



Kontribusi Pemikiran Mazhab Fikih Terhadap Pengembangan Nilai-Nilai Toleransi Dan Moderasi Dalam Pendidikan Agama Islam

Naila Yaquta Zahra¹

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Salatiga, Salatiga, Indonesia

nailayaqutaa@gmail.com

Adelina Ristanti²

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Salatiga, Salatiga, Indonesia

adelinaadelinaristanti@gmail.com

Kamalia Maya Sari³

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Salatiga, Salatiga, Indonesia

meribastiyani@gmail.com

Sidik Badru Tamam⁴

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Salatiga, Salatiga, Indonesia

Sidikbadru038@gmail.com

Mustafidz Siyono⁵

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Salatiga, Salatiga, Indonesia

siyono347@gmail.com

*Korespondensi: adelinaadelinaristanti@gmail.com

Abstrak

History Artikel: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pemikiran mazhab fikih terhadap pengembangan nilai toleransi dan moderasi dalam Pendidikan Agama Islam. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan menelaah literatur klasik dan kontemporer terkait karakteristik mazhab fikih serta relevansinya dalam pembelajaran PAI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keragaman metodologi ijtihad dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali mengandung nilai-nilai penting seperti keterbukaan berpikir, kemaslahatan, dan penghargaan terhadap perbedaan, yang efektif digunakan sebagai media pendidikan untuk menumbuhkan sikap toleran dan moderat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi fikih lintas mazhab dalam pembelajaran PAI dapat memperkuat kemampuan analitis peserta didik, mengurangi fanatisme, serta membangun budaya keberagaman yang inklusif dan harmonis.*

Kata kunci:

Mazhab fikih, Moderasi beragama, Pendidikan Agama Islam.

Pendahuluan

Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran strategis dalam membentuk peserta didik agar memiliki karakter moderat, toleran, dan mampu hidup harmonis di tengah keberagaman budaya serta agama. Di era modern yang ditandai dengan arus informasi yang cepat dan meningkatnya interaksi antaragama, kemampuan memahami perbedaan menjadi

salah satu kompetensi penting bagi generasi muda. Berbagai kajian menunjukkan bahwa penguatan karakter moderat melalui pendidikan sangat diperlukan untuk mencegah berkembangnya paham ekstrem yang lahir dari cara pandang keagamaan yang sempit. Oleh karena itu, pendidikan agama perlu dirancang agar tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga kecakapan sosial seperti toleransi dan kemampuan berdialog.

Namun, realitas pembelajaran PAI di lapangan menunjukkan bahwa proses belajar masih cenderung menitikberatkan pada hafalan konsep, penyeragaman pendapat, dan penyampaian materi fikih dari perspektif satu mazhab saja. Peserta didik sering kali tidak diperkenalkan pada keragaman pendapat ulama dalam empat mazhab fikih (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) maupun mazhab lainnya. Padahal, perbedaan pendapat tersebut merupakan bagian integral dari khazanah keilmuan Islam yang kaya dan dinamis. Kurangnya pengenalan terhadap pluralitas fikih dapat mempersempit cara pandang peserta didik dalam memahami perbedaan, sehingga berpotensi menumbuhkan sikap eksklusif dan intoleran (Nazib et al., 2024).

Idealnya pembelajaran PAI harus mampu mengintegrasikan pemikiran lintas mazhab untuk menunjukkan bahwa keragaman pendapat adalah hal yang wajar dan sarat nilai. Setiap mazhab memiliki metodologi istinbath hukum yang berbeda seperti penggunaan qiyas, istihsan, atau masalah mursalah. Ketika peserta didik diajak memahami metodologi ini, mereka tidak hanya mempelajari perbedaan hukum, tetapi juga menangkap nilai-nilai seperti kehati-hatian, kemaslahatan, keterbukaan berpikir, dan kemampuan mempertimbangkan konteks sosial. Adapun penelitian yang menunjukkan bahwa strategi pembelajaran berbasis dialog dan perbandingan pendapat ulama dapat meningkatkan sikap moderat dan kemampuan analitis peserta didik (Mujib & Madian, 2022).

Guru sebagai fasilitator belajar memiliki peran kunci dalam menumbuhkan kesadaran moderasi beragama. Model pembelajaran dialogis, komparatif, dan berbasis diskusi dapat membantu peserta didik mengenali perbedaan sebagai kekayaan. (Auliya et al., 2023) menegaskan bahwa strategi pembelajaran dialogis sangat efektif untuk menumbuhkan kemampuan berkomunikasi secara santun, menghargai perbedaan, serta menghindarkan peserta didik dari sikap kaku dalam memahami teks agama. Dalam konteks ini, pemanfaatan pendapat mazhab fikih yang beragam dapat menjadi sarana pembelajaran yang sangat efektif untuk melatih cara berpikir kritis dan moderat.

Berbagai penelitian terdahulu mengenai moderasi beragama dalam pendidikan Islam umumnya berfokus pada penguatan kurikulum, pengelolaan sekolah, serta pembinaan karakter peserta didik. Banyak kajian menyoroti pentingnya internalisasi nilai-nilai moderasi melalui mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, serta menekankan peran budaya sekolah dalam membentuk pola keberagamaan siswa. Meskipun temuan-temuan tersebut menunjukkan relevansi yang kuat, masih terbatas penelitian yang secara mendalam mengulas bagaimana pemikiran mazhab fikih dapat dijadikan sebagai landasan pedagogis dalam mengembangkan nilai toleransi pada pembelajaran PAI (Gunawan Caniago et al., 2025).

Padahal, pemikiran mazhab fikih sebenarnya sangat kaya nilai toleransi. Banyak persoalan fikih populer seperti qunut, posisi tangan ketika salat, atau perbedaan batasan aurat menjadi contoh konkret yang dapat digunakan guru untuk mengajarkan bahwa perbedaan pendapat bukanlah sumber pertentangan, melainkan sebagai bentuk keluasan syariat Islam dalam merespons berbagai kondisi. Prinsip *ikhtilaf* sebagai rahmat dapat menjadi landasan penting dalam membangun wawasan keberagamaan yang inklusif dan moderat di kalangan peserta didik (Alsi, 2025). Melihat masih terbatasnya penelitian yang menghubungkan pemikiran mazhab fikih dengan pengembangan nilai toleransi dan moderasi beragama dalam pendidikan, maka penelitian ini penting dilakukan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual maupun praktis bagi pengembangan model pembelajaran PAI yang lebih kaya perspektif, moderat, dan relevan dengan kebutuhan sosial masyarakat yang plural.

Integrasi pemikiran mazhab fikih dalam PAI juga sejalan dengan program penguatan moderasi beragama yang menjadi agenda nasional Kementerian Agama, sehingga penelitian ini memiliki urgensi akademik dan praktis yang signifikan (Bahraen, 2023).

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode studi pustaka (library research). Pada metode ini, peneliti mengumpulkan teori sebanyak-banyaknya serta informasi dari bahan-bahan pustaka yang menyangkut tentang topik penelitian. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah referensi dari berbagai sumber seperti buku, artikel jurnal, prosiding, dan lain-lain yang terkait dengan jurnal ini. Referensi tersebut dikumpulkan kemudian dikaji secara seksama serta ditambah dengan tambahan pandangan dari penulis untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci terkait dengan pembahasan.

Hasil

1. Karakteristik Pemikiran setiap Mazdhab

Selama sejarah pemikiran Islam, keragaman pemahaman tentang pelaksanaan ajaran agama, terutama dalam bidang Fikih, adalah kenyataan yang sering dibahas dan diperdebatkan. Sudut pandang yang berbeda dari berbagai mazhab telah menjadi bagian penting dari tradisi keilmuan Islam. Namun, perbedaan ini sering menyebabkan kesalahpahaman, saling menyalahkan, dan bahkan sikap tertutup terhadap kelompok tertentu. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan Fikih di institusi pendidikan yang tidak hanya menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga menanamkan rasa hormat perbedaan dan menumbuhkan rasa solidaritas di tengah keberagaman (Al-Farochi et al., 2025).

Keragaman pemahaman fikih tersebut tidak terlepas dari karakteristik empat mazhab besar dalam Islam: Hanafi yang cenderung rasional dan luas dalam penggunaan qiyas, Maliki yang berpijak pada praktik penduduk Madinah, Syafi'i yang menyeimbangkan nash dan akal dengan metode istinbath yang sistematis, serta Hanbali yang sangat berpegang pada tekstualitas dalil. Memahami kekhasan metodologis tiap mazhab membantu peserta didik melihat bahwa perbedaan hukum merupakan hasil ijtihad ilmiah, sehingga dapat menumbuhkan sikap saling menghargai dan moderasi dalam keberagaman.

Keempat mazhab fikih utama hanafi, maliki, syafi'i, dan Hanbali memiliki ciri metodologis yang khas sebagai hasil dari ijtihad para pendirinya. mazhab hanafi yang didirikan oleh imam abu hanifah bercorak rasionalis dan fleksibel, menonjolkan penggunaan *qiyas* (analogi) dan *ra'y* (pertimbangan akal) dalam berijtihad. sebaliknya, mazhab maliki oleh imam malik bin anas sangat menekankan sunnah dan menghargai amal penduduk madinah sebagai sumber hukum yang otoritatif, serta menggunakan *mashlahah al-mursalah* (kemaslahatan yang tidak diatur). mazhab syafi'i yang dipimpin oleh imam al-syafi'i dikenal paling sistematis dalam metodologi hukumnya, dengan menyusun urutan baku dari al-qur'an, hadis, *ijma'*, hingga *qiyas*, serta fokus pada konsistensi antar-sumber. terakhir, mazhab hanbali dari imam ahmad ibn hanbal memiliki corak tradisional dan merupakan yang paling konservatif, dengan penekanan kuat pada teks al-qur'an dan hadis serta kecenderungan untuk meminimalkan *ijtihad* dan menghindari *ra'y* (Fatimatu Zahra et al., 2023)

2. Nilai Toleransi dalam Khazanah Fiqh Klasik

Tradisi fiqh klasik Islam memiliki fondasi toleransi yang sangat kuat, sebagaimana terlihat dalam karya-karya besar seperti *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* karya Ibnu Rusyd. Dalam khazanah ini, perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) dipandang sebagai realitas ilmiah yang lahir dari perbedaan metode ijtihad, latar belakang

ulama, serta cara memahami dalil. Karena itu, setiap mazhab memiliki legitimasi dan argumen yang perlu dihormati. Pembelajaran kitab *Bidayatul Mujtahid* menunjukkan bagaimana para ulama klasik menyajikan perbedaan mazhab secara objektif dan netral, tanpa memojokkan salah satu pendapat, serta menanamkan nilai penting berupa penghargaan terhadap keluasan syariat dan berbagai ragam pandangan fiqh. Sikap memberi uzur terhadap kekeliruan ijtihad juga menjadi bagian dari etika toleransi para ulama klasik, di mana kesalahan dinilai sebagai konsekuensi dari upaya mencari kebenaran, bukan sebagai bentuk penyimpangan yang harus dicela (Muhaemin, 2024).

Selain itu, fiqh klasik menekankan pentingnya menghindari sikap fanatisme mazhab dan tidak mudah menyalahkan pihak lain dalam masalah khilafiyah, karena perbedaan metode istinbat adalah bagian dari dinamika intelektual Islam. Nilai toleransi ini selaras dengan pesan Al-Qur'an, khususnya Surah Al-Kafirun, yang dalam tafsir klasik menegaskan prinsip kebebasan beragama tanpa paksaan, sehingga memberi dasar yang kuat bagi hubungan harmonis antar pemeluk agama. Dengan demikian, khazanah fiqh klasik tidak hanya membentuk kerangka hukum, tetapi juga mewariskan etika dialog, keterbukaan, dan penghargaan atas perbedaan yang sangat relevan untuk membangun moderasi beragama di era modern (Fuady & Daud, 2021).

3. Kontribusi Mazhab terhadap Moderasi Beragama

Moderasi secara etimologis berasal dari kata *moderatio* dalam bahasa Latin yang mengandung makna tidak berlebihan maupun berkekurangan, serta menggambarkan kemampuan seseorang untuk menahan diri. Dalam bahasa Inggris, istilah *moderation* merujuk pada hal-hal yang bersifat umum, rata-rata, baku, atau berada pada titik tengah. Sementara itu, menurut KBBI, moderasi dipahami sebagai sikap yang menghindari tindakan keras dan kecenderungan untuk mengurangi perilaku ekstrem. Dalam tradisi bahasa Arab, konsep moderasi dikenal melalui beberapa istilah, seperti *tawassuth* yang berarti berada di tengah, *i'tidal* yang bermakna adil, serta *tawazun* yang menunjuk pada keseimbangan. Individu yang menjalankan prinsip *wasathiyah* sering disebut *wasith*, yakni sosok yang berperan sebagai penengah, mediator, pendamai, atau pihak yang mampu meredakan perselisihan (Ipansyah & Sarmadi, 2024).

Kontribusi penting Imam Syafi'i dalam membangun moderasi keilmuan terlihat dari kemampuannya memadukan dua tradisi intelektual yang selama ini dianggap berseberangan, yaitu pendekatan tekstual ala ahl al-hadīts dan pendekatan rasional ahl al-ra'yi. Melalui karya monumental al-Risalah, beliau merumuskan kaidah-kaidah metodologis seperti qiyas dan istidlal, tetapi tetap menempatkan al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum yang paling utama. Dengan pendekatan tersebut, Imam Syafi'i menegaskan bahwa ijtihad bukan bentuk penyimpangan dari teks suci, melainkan langkah untuk memastikan hukum Islam tetap sesuai dengan perkembangan sosial yang terus berubah. Pemikiran moderat ini menjadi landasan signifikan bagi pendidikan Islam, karena peserta didik tidak hanya diharuskan menghafal teks-teks keagamaan, tetapi juga diarahkan untuk memahami konteks dan berpikir kritis dengan penuh tanggung jawab. Di tengah perkembangan teknologi digital, arus globalisasi, dan dinamika masyarakat modern, pendekatan moderatif ini menjadi kebutuhan mendesak agar pendidikan Islam tetap adaptif tanpa kehilangan dasar syar'i yang menjadi pijakannya (Ishaac et al., 2025).

Mazhab Hanafi, yang dikenal berpijak pada rasionalitas (*ahl al-ra'yi*), menawarkan keluwesan dalam menafsirkan teks-teks syariat, sehingga memungkinkan terjadinya dialog yang lebih luas lintas budaya. Adapun mazhab Maliki memberikan kontribusi besar terhadap prinsip moderasi melalui penggunaan kaidah *maslahah al-mursalah* serta pertimbangan praktik masyarakat Madinah yang selalu mengutamakan kemanfaatan. Mazhab Syafi'i kemudian menghadirkan keseimbangan antara dalil tekstual

dan pertimbangan akal, sehingga melahirkan posisi yang moderat dalam penetapan hukum. Sementara itu, meskipun sering dipersepsikan sebagai mazhab yang sangat tekstual, mazhab Hanbali juga memiliki corak toleransi, antara lain melalui penerapan prinsip *al-'udhr bi al-jahl* (memberikan maaf bagi yang belum mengetahui hukum) serta sikap hormat terhadap perbedaan pendapat para fuqaha lainnya (Fajar et al., 2024).

4. Keterkaitan dengan Pendidikan Agama Saat Ini

Moderasi beragama memiliki peran penting dalam Pendidikan Agama Islam, bukan hanya menunggu hasil, tetapi menuntut upaya aktif untuk memberikan bimbingan dan arahan. Pendidik tidak sekadar menunggu, tetapi harus mampu membimbing peserta didik sekaligus menjaga dan memperkuat keimanan mereka. Penerapan moderasi beragama dalam proses pembelajaran PAI juga sangat penting karena dapat menjadi strategi untuk menumbuhkan sikap toleransi, mencegah munculnya konflik, menumbuhkan rasa saling menghormati, serta membangun hubungan yang harmonis antara pendidik dan peserta didik (Susanti, 2025). Dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam, penerapan nilai moderasi beragama diarahkan untuk menumbuhkan sikap toleransi dan menciptakan perdamaian. Toleransi dipahami sebagai kemampuan menerima perbedaan serta menghargai keberagaman agama, etnis, budaya, pandangan hidup, suku, dan ras.

Dalam ajaran Islam, sikap toleransi perlu diwujudkan agar seseorang mampu menghormati sesama, termasuk mereka yang berbeda dengan dirinya. Selain itu, moderasi beragama juga menuntut terbangunnya perilaku damai, yaitu bersikap baik kepada semua orang dan menghindari sifat egois yang dapat merugikan orang lain. Nilai perdamaian ini sejalan dengan pesan Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 244 yang menegaskan bahwa berjuang di jalan Allah harus dilakukan dengan kesadaran bahwa Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap manusia pasti akan menghadapi kematian, termasuk kematian yang terjadi saat berperang. Karena itu, apabila keadaan mengharuskan, umat Islam diperintahkan untuk berjuang di jalan Allah. Allah Maha Mendengar setiap ucapan manusia dan Maha Mengetahui segala isi hati mereka, termasuk keengganan atau keinginan untuk menghindari peperangan. Jika seseorang berniat memberikan sebagian hartanya sebagai infak atau "pinjaman yang baik" di jalan Allah, maka Allah mengetahui sepenuhnya niat dan tindakan tersebut. Segala hal yang disembunyikan maupun yang diucapkan secara pelan sekalipun tidak akan luput dari pengetahuan Allah, karena Dia Maha Mengetahui segala sesuatu (Khoirun Nisa et al., 2025).

5. Contoh Perbedaan Fiqh yang Mengajarkan Toleransi

Perbedaan dan keberagaman merupakan suatu keniscayaan yang melekat dalam dinamika kehidupan manusia, sehingga keberadaannya tidak dapat dihindari atau dielakkan. Perbedaan pendapat (ikhtilaf) adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari dan merupakan bagian dari kenyataan yang harus diterima. Oleh karena itu, menyeragamkan pandangan bertentangan dengan fitrah manusia yang telah ditentukan oleh Allah. Keberagaman mazhab di kalangan ulama merupakan salah satu wujud kekayaan intelektual Islam yang menghadirkan keberagaman dan dinamika dalam kehidupan umat. Di antara cara untuk memperkuat nilai-nilai toleransi dalam menyikapi perbedaan pendapat adalah dengan mempelajari fikih muqaranah (perbandingan mazhab) (Rakhman et al., 2024).

Dengan mempelajari fikih muqaranah umat Islam dapat memperkuat toleransi terhadap perbedaan pendapat dalam masalah khilafiyah, menghargai keragaman pandangan dalam ajaran Islam, dan memperkuat persatuan melalui pemahaman yang lebih

luas. Salah satu nilai toleransi yang terdapat dalam pembelajaran kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid di Ma'had Aly Imam Bukhari adalah toleransi antar mazhab. Dalam proses pembelajaran, para mahasiswi diajarkan untuk menghargai perbedaan pandangan dan praktik ibadah yang muncul dari berbagai mazhab. Mereka didorong untuk memahami bahwa setiap mazhab memiliki dasar dan argumen dalam fiqih, sehingga tidak perlu saling menghakimi atau merendahkan satu sama lain. Dengan demikian, tercipta suasana belajar yang kondusif, di mana perbedaan dijadikan sebagai kekayaan intelektual yang memperkaya wawasan keagamaan (Zuhriati, 2025).

Adinda Nabilah Putri, salah satu mahasiswi semester VII di Ma'had Aly Imam Bukhari menyatakan bahwa pembelajaran kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid memberikan pemahaman mendalam kepada para mahasiswi mengenai perbedaan dalam fiqih dan bagaimana menyikapi perbedaan tersebut dengan sikap toleran. Salah satu nilai penting yang terkandung dalam pengajaran kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid karya Ibnu Rusyd adalah keadilan dalam menilai pandangan yang berbeda. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, dijelaskan bahwa Ibnu Rusyd bersikap sangat adil dan objektif dalam memaparkan khilaf atau perbedaan pandangan di kalangan para ulama (Khoir, 2025).

Mengatasi perbedaan mazhab yang menyebabkan “perpecahan” Dibentuklah organisasi bernama “Darut Taqrib baina al-Mazahib al-Islamiyah”. Organisasi ini didirikan di Kairo, Mesir, pada tahun 1947 M/1368 H sebagai upaya untuk melakukan pendekatan di antara mazhab. Kurang lebih dua puluh ulama besar dari berbagai mazhab memprakarsai lembaga ini. Lembaga ini didirikan dari pertemuan antara Muhammad al-Qurni, seorang tokoh syiah imamiyah, dan Syekh al-Maraghi, yang pada saat itu dikenal sebagai Syekh Azhar, yang bermazhab Sunni. Kegelisahan umat, masalah sektarian, dan masalah mazhab dibahas dalam pertemuan yang dihadiri oleh ulama dan intelektual. Dari sanalah muncul gagasan untuk mendirikan lembaga tersebut. Sebagai penghargaan, al-Maraghi meminta syekh al-Qurni untuk mengajar di al-Azhar, mulai dengan materi filsafat. Sebaliknya, cita-cita Jamaluddin al-Afghani untuk persatuan umat tidak terwujud dengan konsep pendirian taqrib ini. Menurut tokoh ini, pendekatan antarmazhab akan sangat penting bagi nasib dunia Islam dan kemajuan masa depannya. Syekh Hasan al-Bana juga mendukung pembentukan lembaga-lembaga tersebut dengan mengatakan, “Muslim Suni dan Syiah itu satu maka perbedaan mazhab jangan sampai memecah belah umat, persaudaraan sesama muslim itu saling bahu membahu yang didasari bahwa islam itu satu, Tuhan itu satu, Al-Qur'an itu satu, Rasul itu satu ()

Click or tap here to enter text.

Diskusi / مناقشتها

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keragaman metodologi empat mazhab fikih mampu menumbuhkan sikap toleransi dan moderasi peserta didik melalui pemahaman bahwa perbedaan pendapat ulama bersifat ilmiah dan tidak untuk dipertentangkan. Pemaparan fikih lintas mazhab juga memperkuat sikap terbuka dan adil dalam menilai perbedaan, sebagaimana digaribawahi dalam tradisi fikih klasik dan pembelajaran muqaranah. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa internalisasi nilai moderasi memerlukan proses pembelajaran dialogis yang memberi ruang pemahaman terhadap keragaman.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran mazhab fikih memiliki kontribusi yang sangat penting dalam pengembangan nilai toleransi dan moderasi beragama di lingkungan pendidikan. Keragaman metodologis dalam empat mazhab besar memberikan landasan kuat

bagi peserta didik untuk memahami bahwa perbedaan pendapat merupakan bagian dari keluasan syariat dan dinamika intelektual Islam. Melalui pembelajaran PAI yang mengintegrasikan fikih muqaranah, peserta didik dapat dilatih untuk menghargai perbedaan, bersikap adil, dan menghindari fanatisme. Selain itu, integrasi nilai-nilai moderasi dari khazanah fikih klasik juga mampu menumbuhkan wawasan keberagamaan yang lebih inklusif, kritis, serta relevan dengan konteks keberagaman masyarakat modern. Karena itu, pemikiran mazhab fikih menjadi fondasi penting dalam membangun pendidikan Islam yang moderat dan berorientasi pada perdamaian.

Referensi

- Al-Faroqi, M. N., El-Yunusi, M. Y. M., & Masfufah. (2025). Realita : Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam Strategi Membangun Moderasi Beragama pada Pengajaran Fikih dalam Materi Toleransi Antarmazhab (Studi Kasus di MAN Sidoarjo). *Realita: Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam*, 23(01), 223–238.
- Als, I. (2025). Pendidikan Agama Islam Sebagai Fondasi Moderasi Beragama Dan Toleransi. *KAIP: Kumpulan Artikel Ilmiah Pendidikan Islam*, 3(September), 67–76.
- Auliya, S. N., Pascasarjana, M., Islam, U., Sultan, N., Muhammad, A., Samarinda, I., Timur, K., Islam, U., Sultan, N., Muhammad, A., Samarinda, I., Timur, K., Saleh, K., Islam, U., Sultan, N., Muhammad, A., Samarinda, I., & Timur, K. (2023). Internalisasi nilai-nilai moderasi beragama melalui materi pendidikan agama islam. *El-Buhuth*, 6(1), 1–14.
- Bahraen, S. (2023). Moderasi Beragama Pada Buku Digital Madrasah Tsanawiyah: Analisis Buku Fiqih Kelas VIII. *EL-HIKMAH: Jurnal Kajian Dan Peneltian Pendidikan Islam*, 17(1), 35–42.
- Fajar, M., Pribadi, A., Ilyas, M., & Aman, A. (2024). MADZHAB FIQIH DI INDONESIA: Konstruksi Moderasi Beragama Dalam Perbedaan Pendapat Dan Aliran Muhammad Fajar Agung Pribadi 1 Muhammad Ilyas 2 Abu Aman Siddiq al-Ghafir 3. *Majemuk: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(02), 98–113.
- Fatimatuzzahra, Nabel, & Ailazamil. (2023). Pemikiran Mazhab Malikiyah: Sejarah, Pemikiran dan Perkembangan Mazhab. *Journal Islamic Education*, 1(1), 67–89.
- Fuady, Z., & Daud, M. (2021). Fiqh Across Madhhabs : An Alternative to Pesantren Students ' School of Thought Exclusivism in the Post- Truth Era The schools of thought (madhhabs) within fiqh (Islamic jurisprudence) are one of the ijihad products explored by qualified Muslim juris. *MAZAHIB: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 20(1), 143–168.
- Gunawan Caniago, A., Halomoan Hasibuan, P., & Erawadi. (2025). Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Melalui Pembelajaran Fikih di SMA IT Darul Hasan Padangsidempuan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(02), 221–231.
- Ipansyah, N., & Sarmadi, A. S. (2024). Implementasi Nilai Dakwah Melalui Toleransi Beragama di Pondok Pesantren. *At-Ta'dib*, 19(1), 72–91.
- Ishaac, M., Fikrianoor, A., & Sarwani, A. (2025). LANGKAH MODERASI PENDIDIKAN ISLAM IMAM SYAFI ' I DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP LEMBAGA PENDIDIKAN INDONESIA : STUDI PONDOK PESANTREN MODERAT. *ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE On Religius Moderation*, 378–388.
- Khoir, M. A. (2025). Pembentukan Nilai-Nilai Toleransi dengan Pembelajaran Kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 14(1), 53–55.
- Khoirun Nisa, C., Putri, N. S. A., Hasanudin, I., & Nazib, F. M. (2025). Peran Pendidikan dalam Membangun Sikap Moderasi Beragama di Kalangan Mahasiswa Chilmi Khoirun Nisa. *AEJ (Advances in Education Journal)*, 1(4), 288–302.
- Muhaemin, U. M. (2024). NILAI TOLERANSI BERAGAMA DALAM AL- QUR ' AN : STUDI. *I-Tadabbur: Jurnal Ilmu Quran Dan Tafsir*, 9(02), 295–304.

<https://doi.org/10.30868/at.v9i02.7664>

- Mujib, A., & Madian. (2022). Moderasi pendidikan islam di indonesia. *JIES: Journal of Islamic Education Studies*, 1(1), 24–32.
- Nazib, F. M., Tri, Y., Surachman, L., Pendidikan, P., Islam, A., & Garut, U. (2024). Jurnal Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 03(02), 245–251.
- Rakhman, A. B., Ibnu, U., & Jakarta, C. (2024). Jurnal Studi Islam MODERASI BERAGAMA DALAM PANDANGAN MUHAMMAD SA ' ID RAMADHAN AL-BUTHI (1929 - 2013 M). *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, 16(2), 194–212.
- Susanti, Y. (2025). Pengembangan Bahan Ajar PAI Berbasis Multikultural untuk Meningkatkan Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama. *ARRASYID: Journal of Islamic Studies*, 3(1), 1–16.
- Zuhriati, M. A. (2025). *Analisis Nilai Multikulturalisme dalam Kurikulum Fiqih Madrasah Aliyah*. 2(3), 531–535.